



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tual yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah;
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
4. Walikota adalah Walikota Tual;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa yang ada di dalam Kota Tual;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Walikota.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya;
14. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
15. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II  
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

KONSEP DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Konsep pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
  - a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kota;
  - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (2) Ruang lingkup pembangunan kawasan perdesaan meliputi :
  - a. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
  - b. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

## Bagian Kesatu

### Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 5

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kota Tual dan RPJMD Kota Tual, dengan penentuan sebagai berikut :
  - a. Jenis kawasan perdesaan yang ditetapkan meliputi :
    1. Kawasan Perikanan, yang berlokasi di Dusun Dumar Kecamatan Dullah Selatan, dengan potensi unggulan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
    2. Kawasan Pertanian, dengan potensi unggulan tanaman pangan dan hortikultura, lokasi Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara, dan beberapa Desa di Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-pulau Kur;
    3. Kawasan Pariwisata, dengan potensi unggulan wisata buatan dan wisata alam, lokasi Desa Ngadi, Desa Ohoitahit, Desa Labetawi, Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, Dusun Faer Kecamatan Dullah Selatan, Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam, dan Desa Mangur Kecamatan Pulau-pulau Kur;
    4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, dengan potensi unggulan pantai berhutan bakau, lokasi Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan, Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam;
    5. Kawasan Lindung, dengan potensi unggulan pantai berterumbu karang, lokasi Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam, dan beberapa Desa di Kecamatan Dullah Selatan dan Kecamatan Pulau-pulau Kur;
    6. Kawasan Industri, dengan potensi unggulan rumput laut, lokasi Desa Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara.
  - b. Prioritas perencanaan pembangunan kawasan perdesaan diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang memadai, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan permukiman di perdesaan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan produksi dan ketahanan pangan;
- (2) Perencanaan kawasan perdesaan termasuk didalamnya perencanaan tata ruang kawasan perdesaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan oleh masyarakat dapat dilakukan secara orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, dan badan hukum.

- (4) Komponen-komponen sebagaimana tersebut pada ayat (3) adalah pemangku kepentingan dalam penataan ruang, termasuk di dalamnya perencanaan tata ruang kawasan perdesaan, yang diatur sebagai berikut :
- a. Selaku orang seorang, peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan oleh semua orang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, terutama yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan perdesaan yang direncanakan;
  - b. Selaku kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, atau kelompok minat, peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan oleh kelompok orang yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat di wilayah atau kawasan yang direncanakan, terutama yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan yang direncanakan;
  - c. Selaku badan hukum, peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan oleh badan hukum terutama yang berkedudukan dan/atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan yang direncanakan;
  - d. Selaku kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, atau kelompok minat, peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan dapat dilakukan oleh kelompok orang yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat di wilayah atau kawasan yang direncanakan, terutama yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan yang direncanakan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan;
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disingkat RPKP;

- (3) RPKP disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kota Tual dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2021 yang di dalamnya memuat program pembangunan;
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (5) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

#### Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2016-2021 terdiri dari :

- a. RPKP Kawasan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, yang berlokasi di Dusun Dumar Kecamatan Dullah Selatan;
- b. RPKP Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang berlokasi di Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara, dan beberapa Desa di Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-pulau Kur;
- c. RPKP Kawasan Wisata Buatan dan Wisata Alam, yang berlokasi di Desa Ngadi, Desa Ohoitahit, Desa Labetawi, Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, Dusun Faer Kecamatan Dullah Selatan, Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam, dan Desa Mangur Kecamatan Pulau-pulau Kur;
- d. RPKP Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya pantai berhutan bakau, yang berlokasi di Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan, Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam;
- e. RPKP Kawasan Lindung pantai berterumbu karang, yang berlokasi di Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam, dan beberapa Desa di Kecamatan Dullah Selatan dan Kecamatan Pulau-pulau Kur;
- f. RPKP Kawasan Industrirumput laut, yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara.

#### Pasal 8

RPKP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- b. Pembangunan di bidang ekonomi;
- c. Pembangunan di bidang sosial budaya.



## Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RPKP sebagaimana disebutkan pada pasal 8 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 10

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP Kota Tual dan/atau Pemerintah Desa;
- (2) Penunjukkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kota Tual.
- (3) Daerah dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual;
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (6) Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dengan pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (7) Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## Pasal 11

Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Walikota.
- (4) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kota Tual dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

## BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 14

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan;

- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal       Maret 2016

WALIKOTA TUAL,



MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual  
pada tanggal       Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

BASRI ADLLY BANDJAR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nawa Cita ke-3 Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program Kawasan Perdesaan diterapkan atas beberapa unit administrasi atau wilayah fungsional tertentu, yang terdiri dari satu desa dalam satu Kota.

Kawasan perdesaan merupakan instrumen yang tepat dalam mengembangkan pedesaan, khususnya pembangunan dari perdesaan. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang berbasis Desa telah mendapatkan perhatian penting mengingat selama ini masyarakat perdesaan menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kawasan kesejahteraan masyarakat perdesaan malah berakibat sebaliknya yaitu tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan baik dari sisi sumber daya manusia, alam, bahkan modal.

Untuk merealisasikan tersedianya kawasan perdesaan yang memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, serta keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan tentunya harus dibutuhkan regulasi yang menjadi landasan yuridis, maka keseluruhannya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Tual tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## II. PASAL-DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup Jelas.

Pasal (2)

Cukup Jelas.

Pasal (3)

Cukup Jelas.

Pasal (4)

Cukup Jelas.

Pasal (5)

Cukup Jelas.

Pasal (6)

Ayat (2)

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disingkat RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Kota Tual yang memuat: isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan, dan kebutuhan pendanaan. RPKP disusun oleh TKPKP Kota Tual

Ayat (3)

TKPKP Kota Tual terdiri dari Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Jumlah keanggotaan TKPKP kota Tual disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah. TKPKP merupakan lembaga yang bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Walikota; dan
- d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal (7)

Cukup Jelas.

Pasal (8)

Cukup Jelas.

Pasal (9)

Cukup Jelas.

Pasal (10)

Cukup Jelas.

Pasal (11)

Cukup Jelas.

Pasal (13)

Cukup Jelas.

Pasal (14)

Cukup Jelas.

Pasal (15)

Cukup Jelas.

Pasal (16)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR .....